



SURAT TUGAS

Nomor : 10/U/SK/FH –UBL/I/2018

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-UBL) Tahun 2017, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :

Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari Tanggal 18 September 2017 sampai dengan Tanggal 18 Januari 2018 dengan Judul : **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bank Dan Transaksi Penggunaan Bilyet Giro Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Di Indonesia”**.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 18 Januari 2018

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penelitian Mandiri
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Pangkat / Golongan : III C
 - d. Jabatan : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 4 (Empat) Bulan
(Tanggal 18 September 2017 s/d
Tanggal 18 Januari 2018)
4. Bentuk Kegiatan : Penelitian Mandiri
5. Judul Penelitian : “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum
Bank Dan Transaksi Penggunaan Bilyet
Giro Berdasarkan Undang-Undang
Perbankan Di Indonesia”

Bandar Lampung, 18 Januari 2018


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Pelaksana,



Dr. Erlina. B., S.H., M.H.


Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.

Menyetujui :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)

Ketua,


LPPM

Ir. Lilis Widodojoko, M.T.

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH /
PENELITIAN MANDIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung (UBL) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri yang diajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, atas nama :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang, : Penata/ III C
Jabatan : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 07 Februari 2018

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Bandar Lampung :


universitas
bandar Lampung

Dr. Ir. Hery Riyanto, M.T.

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BANK
DAN TRANSAKSI PENGGUNAAN BILYET GIRO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN
DI INDONESIA**

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN MANDIRI**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BANK DAN
TRANSAKSI PENGGUNAAN BILYET GIRO BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG PERBANKAN DI INDONESIA**

ABSTRAK

Oleh :

DR. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

Perbankan adalah sebuah bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Persyaratan pendirian bank juga diatur sedemikian rupa sehingga pihak yang memiliki daftar perbuatan tercela di bidang perbankan atau keuangan dilarang turut mendirikan ataupun mendirikan sebuah bank.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral pada lembaga perbankan di Indonesia ? serta Bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan nasabah dalam transaksi penggunaan bilyet giro di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat disimpulkan bahwa: mekanisme transaksi penggunaan bilyet giro pada lembaga perbankan bahwa dalam pembukaan rekening bilyet giro harus didahului dengan pemberian informasi pada nasabah secara lengkap dan jelas akan aturan dan ketentuan yang lazim berlaku pada dunia perbankan khususnya produk rekening giro rupiah, seperti nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat dan perhitungan bunga serta pajak yang berlaku. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap nasabah bank dapat dilakukan dengan cara, perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan pengawasan bank yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan yang diawasi, dan perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Saran dalam penelitian ini adalah : Hendaknya dalam pembukaan rekening bilyet giro bank harus memberikan informasi kepada nasabah secara lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku pada lembaga perbankan, serta hendaknya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum terhadap nasabah pemilik rekening bilyet giro.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Lembaga Perbankan; Bilyet Giro; Transaksi; Uang Giral

**JURIDICAL ANALYSIS OF BANKING LAW PROTECTION AND
DESCRIPTION USE OF GIRO BILYET BASED ON
THE ACT OF BANKING IN INDONESIA**

ABSTRACT

Zulfi Diane Zaini

Banking is a trust-based business. The requirements for establishing a bank are also regulated in such a way that those who have a list of disgraceful acts in banking or finance are prohibited from establishing or establishing of banking.

The problems in this research are: How is the mechanism of issuing giro bilyet as a payment instrument in Indonesian banking institutions? and how the legal protection of banking institutions and customers in transactions using giro bilyet in Indonesia?

The research method used in this research using normative juridical approach with secondary data as primary data supported by primary, secondary and tertiary legal material. Furthermore, the data is processed and analyzed by qualitative juridical to answer the research problem.

Based on the results of the research it can be concluded that: the mechanism of transactions using giro bilyet at banking institutions that in the opening of giro bilyet account must be preceded by giving the information to the customer completely and clearly will rules and regulations prevailing in the banking world especially rupiah demand deposit account, such as product name, product type, inherent benefits and risks and applicable interest and tax calculation. Furthermore, the legal protection of bank customers can be done by means of implicit protection, namely protection provided through bank guidance and supervision that can avoid the occurrence of supervised bankruptcy, and the explicit protection of protection through the Deposit Insurance Corporation which is regulated under The Act Number 24 Year of 2004 jo. The Act Number 7 Year of 2009 concerning the Deposit Insurance Corporation.

Suggestions in this research are: Should in opening of bank giro bilyet account must provide information to customer completely and clearly in accordance with the Regulation applicable to banking institution, and the Finance Service Authority should issue clear regulation and give legal certainty to owner's customer giro bilyet account.

**Keywords : Legal Protection; Banking Institution; Giro Bilyet; Transaction;
Money Giral**

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala kehendak dan kuasanya yang telah di limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bank Dan Transaksi Penggunaan Bilyet Giro Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Di Indonesia”**. Penelitian ini penulis selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pengembangan Kegiatan Akademik Bidang Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Penelitian ini. Selanjutnya, atas selesainya Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Dra Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Erlina B, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah memberikan penugasan kepada Penulis sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Recca Ayu Hapsari, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam penyelesaian Penelitian ini.

Penulis hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dalam penulisan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada hamba Nya, semua kebenaran datangnya hanya dari Allah semata dan jika terdapat kekeliruan itu datangnya dari penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, Amin

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِرَكَاتِهِ

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Penulis

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH/ PENELITIAN MANDIRI	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH	
SURAT TUGAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Permasalahan Penelitian.....	6
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	15

BAB II HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

A. Perbankan Di Indonesia.....	19
B. Pengertian Bank.....	21
C. Pengertian Hukum Perbankan	23
D. Azas-Azas Hukum Perbankan	24

E.	Tujuan Dan Fungsi Perbankan Di Indonesia.....	26
F.	Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia	27
G.	Perlindungan Hukum Nasabah Bank	30
H.	Pengertian Surat Berharga	35
	1. Pengertian Bilyet Giro.....	36
	2. Dasar Hukum Bilyet Giro	39
BAB III	OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN INDONESIA	
A.	Lembaga Pengawas Perbankan Di Indonesia.....	40
B.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	43
C.	Tugas Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia.....	45
D.	Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan	47
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BANK DAN TRANSAKSI PENGGUNAAN BILYET GIRO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DI INDONESIA	
A.	Mekanisme Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Alat pembayaran Giral Pada Sistem Lembaga Perbankan	49
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Dan Nasabah Dalam Transaksi Penggunaan Bilyet Giro	57
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang maupun dapat berdampak kurang menguntungkan. Sejak Indonesia merdeka Tahun 1945 hingga sekarang sudah banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang perbankan. Transaksi pembayaran melalui jasa perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Transaksi penggunaan bilyet giro setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi lebih efektif. Sehingga uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral, uang kartal adalah alat penukar yang terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan uang giral adalah uang kertas dan nominalnya ditentukan oleh penariknya masing-masing. Inovasi dalam pembayaran terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar, sehingga dikenal

pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karna dinilai lebih efisien,cepat,dan aman.

Uang merupakan pembayaran yang sah telah ditetapkan oleh suatu Negara yang melalui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank indonesia.

Uang rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran di antara anggota masyarakat di wilayah Indonesia karna rupiah merupakan alat pembayaran yah sah.¹ Zaman modern sekarang ini membawa dampak segala sesuatu diselesaikan dengan cepat mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia usaha dan perdagangan. Sistem pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank. Dengan memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yakni dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan bilyet giro.

Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral. Dalam hal ini dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang diuangkan.²

¹ M.Bahsan, *Cek dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung, 2003, hlm. 2.

Dalam sektor keuangan disebutkan antara lain, bahwa pembangunan keuangan diarahkan kepada peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin handal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan. Selanjutnya disebutkan bahwa lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan dan investasi, pasar modal, asuransi, dana pensiun, sewa guna usaha, modal ventura, giro pos, dan pasar uang lebih ditingkatkan fungsi peranannya agar makin mampu menampung dengan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Kajian tentang surat berharga tidak dapat dipisahkan dengan transaksi perdagangan, karena lahirnya surat berharga tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Pembayaran dan penyerahan barang, pada dasarnya dapat berlangsung dengan sederhana dan cepat, apabila transaksinya sendiri berlangsung dengan sederhana.

Pembayaran dan penyerahan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan uang tunai pada saat barang yang dibeli diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Oleh karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak sesederhana apa yang telah dikemukakan, maka transaksi-transaksi dagang tersebut tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang

kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran itu dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. Bahkan lebih rumit lagi jika para pihak yang terlibat dalam transaksi beraa pada tempat yang berjauhan, bahkan pada Negara yang berbeda, karena pembayaran bukan hanya tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan dengan menggunakan uang kartal, tetapi juga harus dilakukan dengan perantara bank.

Sebaliknya, penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan penyerahan barangnya secara langsung, tapi juga dengan penyerahan dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan untuk menerima barang yang dimaksud. Dengan demikian akan semakin tampak peranan surat berharga dalam transaksi dagang. Pembayaran sejumlah uang dengan perantara bank ini tidak selamanya lancar, dengan demikian menjadi salah satu masalah dalam peredaran surat berharga adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi pemegang surat berharga.

Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai "*waarde papier*" dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*negotiable instrument*". Adapun yang dimaksud dengan surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga pada penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.³

Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah Bilyet Giro. Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang baru disbanding surat berharga yang lainnya secara giral. Maksud Giro disini adalah

³ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Op. Cit.* hlm. 3.

simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan Bilyet Giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perbankan Bilyet Giro yang sudah dirasa aman tidak seperti cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan dengan bilyet giro kosong. Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan .

Adanya kegiatan usaha Perbankan saat ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagian pasal-pasal yang telah diubah dan ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan).

Pertumbuhan aset bank, produk dan jasa perbankan yang mengalami peningkatan pada bentuk dan pelayanan. Pertumbuhan ini menyebabkan kalangan usaha maupun masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran. Bank mempunyai kegiatan operasional, diantaranya jasa perbankan dalam aktivitas pembayaran menggunakan alat-alat pembayaran yang berupa uang maupun surat-surat berharga.

Sistem pembayaran non tunai dalam perkembangannya berimplikasi luas terhadap berbagai aspek, antara lain lembaga yang terlibat, aspek hukum pihak-pihak yang terkait, mekanisme pembayaran dan resiko. Dari berbagai aspek tersebut memberikan dampak terhadap sistem keuangan dan perekonomian

sehingga memunculkan kebutuhan akan adanya suatu sistem pembayaran yang cepat, aman, dan mudah. Pengertian surat berharga menurut Abdulkadir Muhammad : Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.⁴

Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran tunai maupun alat pembayan kredit, dimana para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Ditinjau dari segi keamanan, surat berharga terjaga karena tidak setiap orang berhak menggunakan surat berharga tersebut. Surat berharga memerlukan cara-cara tertentu sehingga hal ini berbeda apabila membawa uang dalam jumlah yang besar menjadi sasaran tindak pidana kejahatan, seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan, dan penipuan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul : **“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bank Dan Transaksi Penggunaan Bilyet Giro Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Di Indonesia”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm 5.

- a. Bagaimana mekanisme penerbitan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral pada sistem lembaga Perbankan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga Perbankan dan nasabah dalam transaksi penggunaan Bilyet Giro ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dari masalah diatas adalah terbatas pada kajian Hukum Perdata :

- a. Mekanisme penerbitan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral pada sistem lembaga Perbankan.
- b. Perlindungan hukum terhadap lembaga Perbankan dan nasabah dalam transaksi penggunaan Bilyet Giro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mekanisme penerbitan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral pada sistem lembaga perbankan.
- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan nasabah dalam transaksi penggunaan Bilyet Giro.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan dalam penulisan ini adalah :

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum perbankan, khususnya mengenai hukum dalam Bilyet Giro.

2) Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hukum perbankan.
- b. Sebagai sumber bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan data mengenai Bilyet Giro.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Terlepas dari -fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, adalah : tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴ Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.⁵

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan

⁵www.kumpulanmakalah.com/21/12/2016, 26 Oktober 2017 pukul 17:03

konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Pada dasarnya hukum perbankan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank yang mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Norma tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank. Sedangkan norma-norma tidak tertulis meliputi hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.

Adapun kegiatan usaha bank yaitu kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum antara lain:⁷

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, jenis-jenis simpanan yang ada adalah :
 - a. Simpanan giro (*Demand deposito*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro
 - b. Simpanan tabungan (*saving deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuintansi, atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 - c. Simpanan Deposit (*Time Deposit*)

⁶ <http://www.kumpulanmakalah.com/2016/11/konsep-perbankan.html>, 18 Oktober 2017 pukul 15:03

⁷ http://www.academia.edu/19443674/KegiatanUsahaBankdanJenisBank-Materi_Kuliah_Bank_dan_Lembaga_Keuangan_lainnya, 26 Oktober 2017 pukul 17:34.

Deposit merupakan pinjaman yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikanpun disesuaikan dengan waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada di bank yang memberikan fasilitas deposit yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dalam praktiknya jenis deposit terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call*.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dikenal masyarakat dengan nama kredit.

3. Memberikan jasa-jasa lainnya (*service*)

Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya, bahkan kegiatan ini sangat memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank.

Dalam dunia perbankan juga mempunyai prinsip seperti prinsip kehati-hatian yaitu merupakan yang menjadi acuan bank untuk menjalankan usaha perbankan yaitu dengan mengedepankan sikap hati-hati guna melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan di bank. Tujuan prinsip ini adalah menjaga bank tetap sehat adalah tujuan utama dari prinsip kehati-hatian, yaitu agar bank senantiasa dalam keadaan sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Sehingga nasabah dan masyarakat tidak tetap bersedia dan mau menyimpan dana mereka di bank. Dalam hubungannya dengan *5C of credit*, Prinsip kehati-hatian juga meliputi beberapa poin berikut: *capacity* atau kemampuan, *character* atau watak, *capital* atau modal, *collateral* atau agunan, dan *condition of economy* atau prospek kegiatan usaha dari kreditur. Prinsip *5C* ini juga saling berkaitan satu sama lain, sehingga kesemua poinnya tidak bisa dikesampingkan.⁸

⁸<http://www.landasanteori.com/2015/10/prinsip-dalam-perbankan-kepercayaan.html>, 29 Oktober 2017 pukul 17:40

Menurut Pasal 16 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perbankan bahwa masalah yang mengatur tentang bentuk hukum, perizinan, dan kepemilikan bank telah diatur bahwa pendirian bank diatur secara jelas dan tegas tentang kepemilikan bank. Hal ini mengingat bisnis perbankan adalah sebuah bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Persyaratan pendirian bank juga diatur sedemikian rupa sehingga pihak yang memiliki daftar perbuatan tercela di bidang perbankan atau keuangan dilarang turut mendirikan ataupun mendirikan sebuah bank. Selain itu dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa Perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, diketahui bahwa : Pengertian Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. Memperhatikan tentang Bilyet Giro yang disebutkan, maka jelas bahwa :

- a. Bilyet giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima;
- b. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro;
- c. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana;
- d. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro;
- e. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima;
- f. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro;
- g. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik;
- h. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro;

- i. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian oleh penarik (pemberi Bilyet Giro), di antaranya :

1. Bilyet Giro bukanlah surat berharga.
2. Penarik (pemberi) harus memenuhi syarat formal Bilyet Giro.
3. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup.
4. Penarik harus menginformasikan pada bank tertarik kalau Bilyet Giro akan diblokir.⁹

Menurut Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sector jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa

⁹<https://www.cermati.com/artikel/inilah-aturan-baru-bilyet-giro-apa-saja-yang-berubah>, 29 Oktober 2017 pukul 17:56

keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan atau layanan, *feebased pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen. Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen.

Market Conduct adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*) dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan disisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.¹⁰

¹⁰<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/Penjelasan%20POJK%20EPK.pdf>, 26 Juli 2017 pukul 19:17

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi Data Sekunder. Adapun Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dasar, Norma atau Kaidah dasar bahan yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro;
 - g) SEBI Nomor 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro 2016;
 - h) SEBI Nomor 18/40/DPSP tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal 2016.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai objek pembahasan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari : Pengumpulan Data Sekunder. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*Library research*), studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literature-literatur/buku referensi yang menunjang, Peraturan Perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul dengan baik, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Seleksi data yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian
- 2) Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

- 3) Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep pembahasan penelitian.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam proses analisa ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan di analisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud, serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat. Kemudian hasil analisa tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

A. Perbankan Di Indonesia

Perbankan melalui pertukaran sudah lama dikenal umat manusia. Sebelum sistem moneter yang berlaku sekarang ini, sudah ada pertukaran melalui sistem barter. Perbedaan kedua sistem ini jelas sangat tampak dari instrument yang digunakan. Dalam pertukaran sistem moneter yang menjadi alat pembayaran adalah uang yang terdiri dari uang logam dan uang kertas.

Pada awal dikenalnya sistem moneter, saat itu uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti perak dan emas. Sebagai jaminannya adalah emas dan perak yang terdapat di logam mulia tersebut. Demikian pula dengan nilai uang terletak dari beratnya logam mulia. Dalam perkembangan selanjutnya uang tidak lagi hanya di buat dari kepingan logam, tetapi sudah menggunakan kertas. Jaminan yang diberikan bukan kepada nilai kertas, akan tetapi terletak pada kepercayaan kepada Negara yang menerbitkannya. Sedangkan nilai nomina uang dicetak dalam uang tersebut yang terbitkan oleh masing – masing Negara.¹¹

Kehadiran sistem moneter dalam dunia perdagangan juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. sistem moneter yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran membutuhkan bank sebagai tempat untuk mencetak, mengatur dan mengawasi peredaran keuangan suatu Negara. Kehadiran bank dalam sistem moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu Negara dalam rangka mempelancar sistem moneter yang digunakan di seluruh Negara di dunia ini. Dalam perkembangan perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalkannya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Usaha ini

¹¹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12

kemudian berkembang di Asia, Afrika dan Amerika yang dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahannya.¹²

Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bank yang sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting di Hindia Belanda adalah :¹³

- a. *De Algemenevolks Credit Bank.*
- b. *De Escomto Bank NV*
- c. *De Javasche NV*
- d. *De Post Paar Bank*
- e. *Nederland Handles Maatscappiji (NHM)*
- f. *Nationale Handles Bank (NHB)*

Kemerdekaan bangsa Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia, lembaga keuangan yang paling pesat berkembang dalam kurun waktu lebih kurang 25 (dua puluh lima) terakhir di Indonesia adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan tersebut kegiatannya senantiasa menjalani proses kearah penyesuaian yang lebih progresif sesuai dengan perkembangan perekonomian negara dan transaksi dunia usaha. Oleh karena itu lembaga perbankan memiliki peran yang amat besar dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi di Indonesia. Semakin berkembangnya tuntutan agar bank sentral di Indonesia lebih mampu untuk menetapkan kebijakan moneter yang berfungsi secara efektif dalam upaya menciptakan bank sentral yang independen,

¹² *Ibid*, hlm. 13

¹³ *Ibid*, hlm. 15

serta sebagai salah satu agenda penting dalam rangka mengatasi krisis perekonomian.¹⁴

B. Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara maju, seperti Negara Eropa, Amerika dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuann Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹⁵

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua – duanya.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan

¹⁴ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm 51.

¹⁵ Kasmir, *Opcit*, hlm 2.

¹⁶ Kasmir, *Op.cit*, hlm 3.

konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Adapun beberapa pengertian tentang bank yang perlu dikemukakan antara lain adalah :

- a. Menurut “*Dictionary of Banking and Financial Service (Jerry Rosenberg)*”, Bank adalah : sesuatu lembaga yang mempunyai fungsi pokok antara lain menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu dan, mendiskonto surat berharga, memberi pinjaman dan menanamkan dana dalam bentuk surat berharga.
- b. Menurut G.M. Verryn Stuart, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹⁷

Berpijak pada pengertian-pengertian tersebut di atas, Hukum Perbankan pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah-kaidah (hukum) yang mengatur tentang badan usaha dan kegiatan usaha perbankan. Adapun kaidah yang dimaksud dalam konteks ini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan, maupun yang terdapat dalam praktik perbankan. Demikian pula dengan suatu badan usaha yang bernama Bank, pada dasarnya merupakan suatu subjek hukum yang didalamnya melekat hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan bank tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga

¹⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 5

menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.¹⁸

Kaidah-kaidah hukum perbankan tersebut sangat diperlukan dalam upaya untuk menciptakan dunia perbankan yang sehat, dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat yang sejak pertengahan Tahun 1997 lalu semakin menurun berkaitan dengan banyaknya bank-bank bermasalah di Indonesia dan mengakibatkan adanya tindakan likuidasi, kemudian dibekukannya kegiatan usaha/operasional dari bank-bank bermasalah, serta diambilalihnya kepemilikan beberapa bank oleh pemerintah.¹⁹

C. Pengertian Hukum Perbankan

Pengertian hukum perbankan adalah serangkaian hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah :

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Semua peraturan Perundang-Undangan dibidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.
- b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan pada ketentuan tertulis dan tidak tertulis.
- c. Ketentuan hukum perbankan tersebut mengatur tentang ketatalaksanaan kelembagaan bank.
- d. Ketentuan hukum perbankan tersebut juga mengatur aspek aspek kegiatan usaha lembaga perbankan.²⁰

¹⁸ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 5

¹⁹ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 53

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 45

D. Azas-Azas Hukum Perbankan

Azas hukum merupakan dasar atau *Ratio Legis* bagi dibentuknya suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya norma hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Azas hukum dasar normatif pembentuk hukum, tanpa asas hukum positif tidak memiliki makna dan kehilangan watak normatif, dan untuk menjadi aturan suatu asas memerlukan bentuk yuridis. Menurut Djuhaendah Hasan, bahwa asas hukum bukan norma yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit. Dengan demikian, asas hukum sifatnya abstrak dan merupakan jiwa norma hukum bahkan ada yang menyebutkannya sebagai ruh dari norma hukum yang sifatnya konkrit. Oleh karena itu asas hukum sifatnya abadi dan tidak akan mati, sedangkan norma hukum atau Undang-Undang dan Peraturan Perundangan sebagai peraturan yang konkrit dapat mati dan tidak berlaku lagi akan tetapi asas yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup di luar norma hukum. Adapun ciri-ciri asas hukum adalah :²¹

- a. Azas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, merupakan pikiran dasar dari sistem hukum
- b. Azas hukum bersifat lebih dari pada ketentuan Undang-Undang ataupun keputusan hukum
- c. Azas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum
- d. Azas hukum bersifat abstrak

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jangan sampai lahir norma hukum yang bertentangan dengan asas hukumnya sendiri. Norma hukum tidak lain adalah perwujudan dari asas hukumnya. Azas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal tersebut berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas hukum tersebut. Azas hukum tersebut tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan operasional lembaga perbankan juga perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu :²²

²¹Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 54

²² Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 54 – 56

a. Azas Demokrasi Ekonomi

Azas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan : Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut berarti bahwa fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

b. Azas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Azas Kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi dengan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*Fiduciary Obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya. Dari pengertian kredit (*credere = percaya*), hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan hanya sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan. Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut. Demikian pula, hubungan antara bank dan nasabah debitur yaitu hubungan perjanjian kredit bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur, melainkan juga hubungan kepercayaan.

c. Azas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Azas Kerahasiaan adalah : Azas yang merahuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.

d. Azas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Azas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan

padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat atau bank agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank.

E. Tujuan dan Fungsi Perbankan Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud demokrasi ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan pada prinsip kehati-hatian, diharapkan lembaga perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya, serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia usaha dapat menunjang perkembangan sektor riil yang lebih baik dan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.²³

²³ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 57

Pengaturan perbankan di Indonesia juga memiliki beberapa fungsi utama. Adapun fungsi pengaturan perbankan secara umum terbagi atas :

- a. Fungsi untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Oleh karena masih dominannya perbankan di Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi.
- b. Fungsi untuk tujuan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan. Pengaturan ini ditujukan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan agar bank melaksanakan praktik-praktik perbankan yang sehat serta menjaga persaingan yang sehat di antara pelaku perbankan.
- c. Fungsi untuk tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia.²⁴

F. Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Penukaran uang dilakukan pedagang antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*Money Changer*). Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap mejadi tempat penitipan uang atau disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (*credit*). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam perkembangan selanjutnya jasa – jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin

²⁴ Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Newsletter No 28/VII/Maret/1997, Jakarta, 1997.

dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di Negara maju maupun Negara berkembang.²⁵

Bank Umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :²⁶

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis simpanan berikut ialah :

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan.

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposit yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan memberikan pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang

²⁵ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 13 – 14

²⁶ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 33 – 39

menyalurkannya. Sebelum kredit diluncurkan bank terlebih dahulu menila kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Penerima kredit akan dikenakan bunga, besar kecilnya bunga kredit sangat memengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

c. Memberikan jasa – jasa bank lainnya (*services*)

Jasa – jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan menunjang kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *Spread Based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negative spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum tersebut dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Maksud dari mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, antara lain adalah : melaksanakan kegiatan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risik SENDIRI maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Dihapus;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Perlindungan Hukum Nasabah Bank

Perlindungan konsumen perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional. Selanjutnya dengan mengangkat masalah perlindungan konsumen perbankan tersebut ke dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia sebagai Bank sentral yang salah satu fungsinya mengatur sistem pembayaran di Indonesia.

Sering terjadi permasalahan bahwa nasabah selalu dalam posisi lemah atau kurang diuntungkan apabila terjadi kasus – kasus antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga perbankan bersama – sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan

edukasi produk – produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.²⁷ Menurut sistem hukum perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah bank penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni :²⁸

- 1) Perlindungan secara *Implisit (Implicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan penganwasan bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.
- 2) Perlindungan secara *Eksplisit (Explicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam di suatu bank.

Kewajiban bank terhadap nasabahnya lebih besar daripada kewajibannya terhadap masyarakat. Karena hubungannya yang lebih langsung dengan nasabahnya dibandingkan dengan hubungannya dengan publik, manajemen puncak bank harus selalu memperhatikan pengaruh kebijaksanaan dan praktik – praktik terhadap kesejahteraan nasabahnya. Terutama kepada nasabah yang telah mengadakan hubungan peminjaman atau hubungan lain yang diandalkan. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk – produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh bank yang bersangkutan dan syarat – syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah bank penyimpan dana. Syarat – syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat produk perbankan yang lain.²⁹

Adanya lembaga penjamin simpanan masyarakat pada lembaga perbankan sebenarnya sudah merupakan hal yang lazim digunakan pada Negara – Negara maju. Tujuan dibentuknya lembaga penjamin simpanan nasabah/deposan adalah untuk melindungi nasabah penyimpan dana, agar nasabah penyimpan dana/deposan tersebut merasa lebih aman dan menjadi lebih percaya kepada lembaga dan sistem perbankan. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

²⁷ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 119

²⁸ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 196

²⁹ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 197

yang merupakan pengganti program blanket guarantee di Indonesia (selanjutnya disebut dengan Undang Undang LPS), mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang bersifat terbatas dan resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang Independen. yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjamin simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.³⁰

Dalam interaksi yang intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi masalah yang tidak diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang timbulnya masalah tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu :³¹

- a. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
- b. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap aktifitas dan produk atau jasa perbankan;
- c. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah penyimpan dana;
- d. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal masalah yang terjadi antara nasabah dengan bank.

³⁰Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 197 – 199

³¹<https://baranusasetiowordprescom.wordpress.com/2016/02/16/18>, 24 November 2017 pukul 20:14

Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu perlu di ingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki fungsi sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) sekaligus sebagai undang-undang sektoral. Dalam fungsinya sebagai undang-undang payung, maka dapat digunakan untuk melingkupi Undang-undang lain, termasuk Undang-undang Perbankan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank dituntut untuk :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin kegiatan usaha banknya berdasarkan ketentuan standar yang berlaku;
- e. Dan sebagainya³²

Adapun pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

³²<https://baranusasetiowordprescom.wordpress.com/2016/02/16/18>, 24 November 2017 pukul 20:14

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang – undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.³³

Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi Negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh Hukum Perdata. Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi di bidang Ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori sebagai *Droit Economique*. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa Hukum Ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil, dan merata sesuai dengan hak asasi manusia.³⁴

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 1-2.

³⁴ Sunaryati Hartono, *Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 34

H. Pengertian Surat Berharga

Surat Berharga dalam bahasa Belanda disebut *waarde papier*, atau di Negara-negara *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *Negotiable Instruments*, yaitu surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Surat berharga dapat juga didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut di alihkan.³⁵

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan dikenal bermacam macam surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga. Orang mengatakan itu surat berharga berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang, atau apa yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Surat tersebut berupa wesel, askep, cek, saham, obligasi, konosemen, ceel, karcis kereta api, surat penitipan barang, dan lain lain. Pengertian orang tentang surat berharga seperti di atas ini sebenarnya tidak tepat. Adapun yang dimaksud surat berharga dalam Hukum Dagang tidak demikian. Supaya dapat dikatakan surat berharga menurut pengertian Hukum Dagang perlu dipenuhi syarat syarat tertentu yang merupakan ciri dari surat itu sebagai surat berharga. Tentang apakah yang dimaksud dengan surat berharga itu, dalam KUHD sendiri tidak terdapat definisinya. Hanya dapat disimpulkan dari ciri ciri atau syarat syarat yang ditetapkan dalam beberapa pasal pasal KUHD, bahwa surat itu dapat dikatakan surat berharga.³⁶

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek pembicaraan, seperti yang di atur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu dibedakan dua macam surat yaitu :

- a. Surat berharga terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *waarde papier*, di Negara-Negara *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *Negotiable Instruments*.

³⁵ *Id.scribd.com*, 15 November 2017 pukul 12:16

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat - Surat Berharga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 46

- b. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Papier Van Waarde* dalam bahasa Inggrisnya *Letter of Value*.³⁷

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbankan menyatakan surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Terdapat beberapa pengertian surat berharga menurut para ahli yaitu :

- a. Abdulkadir Muhammad : Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang.
- b. HMN. Purwosutjipto : Surat berharga adalah surat bukti tuntutan uang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan.
- c. Wiryono : Surat berharga adalah surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, dapat diperdagangkan dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai.
- d. Emmy Pangaribuan Simanjuntak : mentakan suatu surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan perikatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau diperalihkan.
- e. Molengraaff : Surat berharga adalah akta-akta atau alat-alat yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih.
- f. Ribbus : Surat berharga artinya surat yang pada umumnya harus di dalam pemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada didalamnya.
- g. Purwo Sutjipto : Surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah untuk diperjual belikan.³⁸

1. Pengertian Bilyet Giro

Dalam dunia perdagangan kata Giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan Giro baik pembayaran yang bersifat tunai maupun nontunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan Giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran jika kita memiliki Giro, maka tidak perlu

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 4

³⁸ *Id.scribd.com*, 5 Agustus 2017 pukul 12:34

menyediakan sejumlah uang tunai, akan tetapi cukup menulis dilembar cek atau Bilyet Giro sejumlah uang yang akan dibayar. Keuntungan lainnya adalah uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro (bunga) yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Disamping memperoleh beberapa keuntungan, giro juga memiliki kelemahan. Terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau bilyet giro.³⁹

Pengertian tersebut dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali – kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi (saldo). Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.⁴⁰

Bilyet Giro atau yang lebih dikenal dengan nama Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening Giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama halnya dengan cek, Bilyet Giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening Giro, proses penarikannya juga melalui

³⁹ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 76

⁴⁰ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 77

kliring untuk yang dalam satu kota atau luar negeri. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi Bilyet Giro kepada nasabah penerima Bilyet Giro. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.

Adapun beberapa definisi Bilyet Giro dikemukakan seperti berikut :

- a. Soesatio Reksodiprodjo dalam bukunya yang berjudul Pengguna Ekonomi Bank dan Kredit disebutkan bahwa bilyet adalah giro yang berarti alat untuk melunasi utang piutang melalui *clearing*.
- b. Muhammad Amin , Bilyet Giro sebagai surat berharga model baru pada hakikatnya Bilyet Giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya karena tertarik. Perintah dimana bentuk dan isinya sudah distandarisasi untuk memindahbukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan penerima yang memiliki rekening pada bank yang sama.⁴¹

Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan. Surat perintah lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa dimana seseorang yang mempunyai rekening memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan meterai. Pemberian kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.⁴²

⁴¹ *Jejakakuntansi.net*, 16 November 2017 pukul 20:59

⁴² Kasmir, *Op.cit*, hlm. 83 – 84

2. Dasar Hukum Bilyet Giro

Dasar hukum pengaturan Bilyet Giro adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 : Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/32/DPSP 2016 tentang Bilyet Giro.

BAB III

OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN INDONESIA

A. Lembaga Pengawas Perbankan Di Indonesia

Bisnis di bidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian, baik sebagai korban (dilakukan pihak lain) maupun pelaku (dari dalam perusahaan). Kondisi seperti ini dapat terjadi baik yang disengaja oleh oknum tertentu maupun yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan bisnis keuangan yang bersentuhan langsung dengan uang baik yang bersifat tunai maupun nontunai. Oleh karena itu, kegiatan usaha lembaga keuangan, baik bank maupun non bank harus diawasi, sehingga terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari atau meminimalkan penyelewengan maka, tidak dapat dilakukan hanya sepotong potong. Dengan kata lain pengawasan harus dilakukan dari awal berjalan suatu kegiatan, sehingga jika ada titik titik yang mencurigakan akan segera dapat diketahui. Artinya pengawasan harus dilakukan secara keseluruhan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarannya.⁴³

Tujuan utama dari pengawasan tidak hanya untuk menghindari penyelewengan semata, akan tetapi tidak lain adalah agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah tercapai. Tujuan lainnya adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seluruh kegiatan harus berjalan di atas rel sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga jika ada indikasi penyimpangan maka segera bisa dikendalikan ke arah

⁴³ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 262

yang sebenarnya. Oleh karena itu setiap bank harus dilakukan dengan pengawasan melekat atau dilakukan secara terus menerus.⁴⁴

Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPJK). Pendirian LPJK tersebut merupakan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, termasuk pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia dari lembaga tersebut. Amanat pembentukan LPJK tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945, sehingga terdapat materi sisipan untuk pembentukan LPJK. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan struktur pengawasan lembaga keuangan yang optimal. Dalam hal tersebut, apapun bentuk struktur pengawasan yang dianut, dalam rangka mewujudkan terjaganya stabilitas sistem keuangan, yang terpenting adalah bagaimana sistem pengawasan dapat berperan secara efektif dalam rangka mencegah krisis terjadi agar dampaknya tidak semakin memburuk.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia terdapat pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan perbankan, yaitu tugas mengatur bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan oleh LPJK. Pada praktiknya, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai kewenangan lebih luas dibandingkan dengan LPJK, yaitu tidak semata-mata hanya kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, namun meliputi seluruh tugas Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Bank Indonesia akan beralih kepada OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.⁴⁶

⁴⁴ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 263

⁴⁵ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 157

⁴⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm 158.

Menurut Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sector jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan atau layanan, *feebased pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen,

serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen. Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen.

Market Conduct adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*) dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan disisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.⁴⁷

B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang akan dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi

⁴⁷<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/Penjelasan%20POJK%20EPK.pdf>, 26 Juli 2017 pukul 19:17

dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.⁴⁸

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini. Undang undang OJK pada dasarnya memuat ketentuan organisasi dan tata kelola (*Governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya OJK akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak – pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.⁴⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuanggan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.⁵⁰

Secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunya fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam undang – undang ini. Lebih

⁴⁸ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 268

⁴⁹ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 269

⁵⁰ *Id.m.wikipedia.org*, 4 Agustus 2017 pukul 20:36

lanjut disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah.⁵¹

C. Tugas Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia

Setelah pengawasan seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan diambil alih oleh OJK dari Bank Indonesia, maka peran Bank Indonesia menjadi berkurang. Bank Indonesia selanjutnya lebih banyak mengurus bidang keuangan lainnya misalnya masalah moneter. Dengan demikian tugas dan peran yang diemban oleh OJK menjadi sangat penting bagi kelangsungan pengawasan dunia keuangan Indonesia.

Pembentukan OJK di Indonesia didasari dari keinginan pemerintah dalam melakukan regulasi baru dalam hal pengawasan perbankan yang dianggap mulai mengalami kelemahan. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang saat ini timbul di bidang pengawasan perbankan. Dengan besarnya kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang satu ini, tentunya harus ada suatu pengaturan yang jelas dan tertulis demi mewujudkan kepastian hukum.

Lembaga OJK yang dulunya sudah terbentuk masih belum memiliki suatu pengaturan yang jelas. Namun dengan dilahirkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian hukum, dan undang – undang tersebut menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dari lembaga tersebut. Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam

⁵¹*Landasanteori.com*, 15 Agustus 2017 pukul 14:32.

ketentuan Pasal 4 Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang secara lengkapnya ketentuan tersebut berbunyi : OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Mengenai fungsi OJK tersebut sendiri telah dijabarkan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa : OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 tentang OJK menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya yaitu :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kemudian, wewenang Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

- a. Tugas Pengaturan

Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang Undang OJK, peraturan Perundang undangan di sektor keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dari pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola *statute*, struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengaturan mengenai tata cara peneraan sanksi.

b. Tugas Pengawasan

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasa, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statute, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Perundang undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁵²

D. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di masa sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan yaitu :

a. Landasan Filosofis

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbangan di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan Yuridis

- 1) Pasal 34 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, serta
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

c. Landasan Sosiologis

- 1) Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam produk maupun kelembagaan.
- 2) Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas

⁵² Kasmir, *Op.cit*, hlm. 267 – 268

transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

- 3) Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard* , belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.⁵³

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut.

⁵³ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 270 – 271

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BANK DAN TRANSAKSI PENGGUNAAN BILYET GIRO BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERBANKAN DI INDONESIA

A. Mekanisme Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Giral Pada Sistem Lembaga Perbankan

Dalam dunia perbankan kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro baik pembayaran yang bersifat tunai maupun nontunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan Giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran jika kita memiliki Giro, maka tidak perlu menyediakan sejumlah uang tunai, akan tetapi cukup menulis dilembar cek atau Bilyet Giro sejumlah uang yang akan dibayar.

Bilyet Giro atau yang lebih dikenal dengan nama Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening Giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama halnya dengan cek, Bilyet Giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening Giro, proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota atau luar negeri. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi Bilyet Giro kepada nasabah penerima Bilyet Giro. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.⁵⁴

Mekanisme penerbitan bilyet giro seperti yang di atur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk

⁵⁴*Ensikloblogia.com*, 6 Agustus 2017 pukul 20:36

melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dalam mekanisme penerbitan Bilyet Giro tersebut setiap bank mempunyai standar operasi masing – masing seperti berikut :

- 1) Rekening Giro rupiah diperuntukan bagi nasabah atas nama rekening giro perorangan, rekening giro badan dan rekening giro gabungan (*Joint Account*).
 - a. Rekening Giro Perorangan;
 - b. Rekening giro perorangan adalah rekening giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang – perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel, dan/atau warung;
 - c. Rekening Giro Badan;
 - d. Rekening giro badan adalah rekening giro atas nama instansi pemerintah/lembaga Negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum, termasuk di dalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Contoh rekening giro badan antara lain rekening giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) atau peraturan perundangan lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, firma atau *Commanditaire Vennootschap (CV)*;
 - e. Rekening Giro Gabungan (*Joint Account*);
 - f. Rekening giro gabunga adalah rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan atau gabungan orang pribadi.
- 2) Rekening Giro dapat di buka secara gabungan. Hubungan antara pihak – pihak yang membentuk rekening gabungan menggunakan istilah *and* atau *or* dan tidak bisa digabung menjadi *and/or*.
- 3) Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Kas (KK) tidak diperkenankan untuk membuka rekening gabungan yang merupakan kombinasi antara perorangan dengan badan hukum atau sebaliknya.
- 4) Kantor Cabang (KC) / Kantor Cabang Pembantu(KCP)/Kantor Kas (KK) dilarang menerima nasabah untuk membuka rekening giro jika nama nasabah tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia yang masih berlaku.
- 5) Pembukaan rekening giro harus didahului dengan pemberian informasi pada nasabah secara lengkap dan jelas akan aturan dan ketentuan yang lazim berlaku pada dunia perbankan khususnya produk rekening giro rupiah, seperti nama produk, jenis produk, manfaat dan resiko yang melekat dan perhitungan bunga serta pajak yang berlaku.
- 6) Kantor cabang wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap nasabah baru dan lama (*Existing*) sesuai keuntungan yang berlaku.

- 7) Petugas cabang harus menjalankan/menginformasikan kepada nasabah mengenai *feature* dan mekanisme pengoperasian produk, ketentuan penggunaan Cek/BG, media/channel elektronik dan *self service* yang tersedia yaitu fasilitas internet banking dan fasilitas lainnya kepada nasabah.
- 8) Setiap pembukaan rekening terlebih dahulu harus dipastikan apakah nasabah telah memiliki *Customer Information System (CIF)*, jika belum minta nasabah untuk melengkapi data nasabah dilanjutkan dengan set-up data nasabah pada *CIF* sesuai standar operasional pengelolaan data nasabah dan penggunaan aplikasi *CIF*.
- 9) Setiap pembukaan rekening calon nasabah wajib :
 - a. Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening termasuk profil *Know Your Customer (KYC)* :
 1. Formulir permohonan pembuka rekening perorangan berlaku untuk pemegang rekening perorangan, termasuk yang bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain (*Beneficial Owner*).
 2. Aplikasi pembukaan rekening perusahaan berlaku untuk pemegang rekening perusahaan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Asing dan Bank, termasuk yang bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain (*Beneficial Owner*).
 3. Kartu contoh tanda tangan
 4. Surat kuasa (tanda tangan cek/bilyet giro, pengambilan cek/bilyet giro dan/atau pengambilan nota, salinan RK dan informasi saldo) jika ada.
 - b. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan pada standar operasional pengelolaan data nasabah dan penggunaan aplikasi *CIF* serta ketentuan lainnya yang berlaku.
- 10) Dokumen dokumen nasabah yang diperlukan sebagai sebagai syarat pembukaan rekening giro rupiah tersebut harus selalu diperiksa kelengkapan, keabsahan dan kecocokannya dengan dokumen terkait lainnya.
- 11) Data yang terdapat pada aplikasi pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan dan surat kuasa (jika ada) harus dicocokkan dengan data yang terdapat pada dokumen pendukung pembukaan rekening serta kartu identitas nasabah.
- 12) Permintaan Cek/BG dari nasabah harus didukung dengan permintaan tertulis dari pemilik rekening dengan mengisi dan menandatangani resi permintaan atau formulir permintaan buku Cek/BG, sedangkan pengambilan blangko Cek/BG dilakukan oleh pemilik rekening atau orang yang baru diberi kuasa.
- 13) Resi penerimaan blangko Cek/BG (lembar pertama buku Cek/BG) harus dikembalikan ke bank dan dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/BG tersebut dan harus ditandatangani oleh pemilik rekening atau orang yang diberi kuasa.

- 14) Segala bentuk surat kuasa yang akan digunakan bagi kepentingan nasabah, dibuat oleh dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah yang bersangkutan.
- 15) Calon nasabah membutuhkan tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan harus diverifikasi dengan tanda tangan yang tertera pada kartu identitas.
- 16) Kolom tanda tangan yang masih kosong pada KCTT harus diberikan tanda silang untuk menghindari penambahan tanda tangan oleh pihak yang tidak berhak.
- 17) Setiap pembukaan rekening giro rupiah nasabah baru, wajib dilakukan *scanning* contoh tanda tangan nasabah pada sistem aplikasi.
- 18) Penggunaan stempel sebagai syarat penarikan dana hanya dapat dibenarkan bagi nasabah yang rekeningnya atas nama badan, sedangkan nasabah perorangan tidak dibenarkan menggunakan stempel sebagai syarat penarikan.
- 19) Penggunaan stempel perusahaan baik bentuk, ukuran maupun warnanya harus sesuai dengan yang tercantum pada kartu contoh tanda tangan.
- 20) Setiap pembukaan rekening giro rupiah wajib mengikuti ketentuan penomoran
- 21) Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.43/2001 ditetapkan bahwa tarif pajak penghasilan (pph) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah 20% (dua puluh persen) final dari jumlah bruto bunga dan diskonto dikenakan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap serta wajib pajak luar negeri (kecuali terdapat tarif lain sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku). Ketentuan umum dan prosedur kerja pembebanan dan pembebasan pemotongan pajak penghasilan atas rekening giro rupiah mengacu pada standar operasional pembebanan dan pembebasan pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta SBI.
- 22) Ketentuan pengimputan rekening giro rupiah ke dalam sistem (*Cust Type, Segmentation, golongan penduduk, Product type, system type, kode administrasi, dll*) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 23) Untuk setiap rekening yang diberi fasilitas platinum harus di *set-up* pada saat pembukaan rekening guna membedakan antara rekening yang diberikan fasilitas kenaikan limit dengan rekening pada umumnya dengan standar limit.
- 24) Setiap pemberian dan/atau penggantian kartu ATM (hanya untuk perorangan) wajib diikuti dengan pemberian PIN.
- 25) Proses pembuatan PIN (*PIN Generation*) melalui PINPAD dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah.

- 26) Pemberian PIN melalui PIN Mailer hanya dapat dilakukan untuk nasabah *platinum* dan nasabah *co-branding/payroll*.

Dalam transaksi penggunaan bilyet giro terdapat pihak – pihak yang terlibat adalah sebagai berikut :

- 1) Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek atau Bilyet Giro.
- 2) Pemilik rekening adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro atau memiliki fasilitas rekening khusus pada bank.
- 3) Rekening khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh bank tertarik untuk penarik yang rekening gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkannya identitas pemilik rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
- 4) Dana adalah saldo pada rekening penarik, termasuk fasilitas cerukan dari bank tertarik.
- 5) Bank tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari penarik dengan menggunakan cek/bilyet giro.

- 6) Pemegang adalah nasabah yang memperoleh bayaran atau pemindahbukuan dana dari bank tertarik sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada bank tertarik.
- 7) Perjanjian pembukaan rekening giro adalah dokumen tertulis dalam rangka pembukaan rekening giro yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan pemilik rekening.
- 8) Penarikan adalah setiap kegiatan penerbitan cek dan bilyet giro dari penarik.
- 9) Bilyet giro (BG) adalah surat perintah pembayaran dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana pada tanggal tertentu kepada pihak yang identitasnya tercantum dalam BG tersebut yang mempunyai rekening di bank yang sama atas beban rekening nasabah atau dikliringkan di bank lain untuk masuk ke dalam rekening nasabah di bank tersebut.
- 10) Tanggal penarikan cek/bilyet giro adalah tanggal yang terdapat pada bilyet giro yang merupakan tanggal diterbitkannya bilyet giro.
- 11) Pengunjukan adalah penarwaran bilyet giro sebagaimana di atur dalam ketentuan yang mengatur mengenai bilyet giro oleh pemegang kepada bank tertarik baik secara langsung (*over the counter*) ataupun melalui kliring oleh bank penagih.
- 12) Bank penagih adalah bank yang melakukan penagihan bilyet giro kepada bank tertarik melalui kliring untuk kepentingan pemegang.

- 13) Daftar hitam individual bank, yang selanjutnya disebut DHIB adalah suatu daftar yang dibuat oleh bank yang mencantumkan data penarik bilyet giro kosong yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.
- 14) Tenggang waktu pengunjukan adalah jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan bilyet giro yang pada masa tersebut penarik dilarang untuk membatalkan bilyet giro tersebut.
- 15) Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan pada bilyet giro.
- 16) Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
- 17) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).
- 18) Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diunjukan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh bank tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 19) Pihak ketiga adalah anggota masyarakat atas nama pribadi atau badan (PT, Yayasan, Firma atau CV).
- 20) Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditolak oleh bank penerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dalam tenggang waktu kewajiban

penyediaan dana oleh nasabah pemilik rekening, dengan alasan saldo tidak cukup (STC) atau rekening sudah ditutup.

- 21) Daftar hitam nasional (DHN) adalah suatu daftar yang merupakan kumpulan daftar hitam individual bank yang berada di Bsnk Indonesia yang datanya berasal dari kantor pengelola daftar hitam nasional untuk di akses oleh bank.
- 22) Tanggal efektif BG adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan dan tanggal tersebut harus berada dalam tenggang waktu penawaran BG yaitu 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya. Jika tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.
- 23) Kewajiban penyediaan dana BG adalah kewajiban penyediaan dana dimulai sejak tanggal efektif BG sampai dengan tanggal kadaluwarsa (setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran) kecuali BG tersebut dibatalkan.

Lebih lanjut bahwa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bilyet giro adalah :

1. Bilyet Giro bukan sarana transfer dana
2. Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan
3. Jika saldo pada rekening tidak cukup pada saat bilyet giro diunjukan, penarik dikategorikan sebagai penarik bilyet giro kosong
4. Bilyet Giro harus dibawa langsung oleh penerima atau kuasanya

Dianggap sahnya bilyet giro dapat dilihat dari syarat – syarat formal dalam bilyet giro seperti berikut :

- a. Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro
- b. Nama bank tertarik
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik
- d. Nama dan nomor rekening penerima
- e. Nama bank penerima
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap
- g. Tanggal penarikan
- h. Tanggal efektif
- i. Nama jelas penarik
- j. Tanda tangan penarik

Dapat di analisis bahwa dalam penerbitan bilyet giro harus di dahului dengan pemberian informasi pada nasabah secara lengkap dan jelas akan aturan dan jelas akan aturan dan ketentuan yang lazim berlaku pada dunia perbankan khususnya produk rekening giro rupiah, seperti nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat dan perhitungan bunga serta pajak yang berlaku.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan dan Nasabah Dalam Transaksi Penggunaan Bilyet Giro

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tentang Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut sistem hukum perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah bank penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni :⁵⁵

- 1) Perlindungan secara *Implisit (Implicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan penganwasan bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.
- 2) Perlindungan secara *Eksplisit (Explicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam di suatu bank.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjamin simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.⁵⁶

Selanjutnya, untuk mengurangi permasalahan di dalam transaksi penggunaan bilyet giro, bank harus lebih teliti dan jika ditemukan ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, ada alasan penolakan seperti berikut :

⁵⁵ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 196

⁵⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm 197 – 199.

- a. Dana tidak cukup
- b. Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup
- c. Syarat formal bilyet giro tidak dipeuhi seperti tidak terdapat penyebutan tanggal penarikan dan/atau tanggal efektif
- d. Syarat formal bilyet giro berupa nama dan nomor rekening giro pemegang tidak dipenuhi
- e. Syarat formal bilyet giro berupa nama bank penagih tidak terpenuhi
- f. Syarat formal bilyet giro berupa jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf tidak dipenuhi secara lengkap
- g. Syarat formal bilyet giro berupa nama jelas penarik dan/atau tanda tangan penarik tidak dipenuhi, yaitu tanda tangan basah yang dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening giro
- h. Pengunjukan bilyet giro dilakukan tidak dalam tenggang waktu efektif atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukan
- i. Koreksi bilyet giro tidak sesuai dengan ketentuan
- j. Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan specimen yang ditatausahakan oleh bank tertarik dan/atau syarat formal bilyet giro diduga diisioleh pihak lain selain penarik
- k. Bank penagih bukan merupakan bank penagih yang disebut dalam bilyet giro
- l. Bilyet giro di blokir pembayarannya oleh penarik karena hilang atau dicuri dan pemblokirannya harus disertai dengan surat asli keterangan dari kepolisian
- m. Bilyet giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penarik atau pihak

lain dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang

- n. Perintah dalam data elektronik bilyet giro tidak sesuai dengan perintah dalam bilyet giro
- o. Penerimaan data elektronik bilyet giro tidak disertai dengan penerimaan fisik bilyet giro
- p. Bilyet giro diduga palsu atau dimanipulasi
- q. Bilyet giro yang diterima oleh bank tertarik bukan ditujukan untuk bank tertarik

Dalam penggunaan Bilyet Giro mempunyai keuntungan seperti berikut :

- a. Jasa giro bertingkat yang disesuaikan dengan pengendapan saldo untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif
- b. Fleksibilitas bertransaksi melalui layanan online diseluruh cabang Maybank dan fasilitas *cash management* yang didukung dengan keleluasaan transaksi melalui layanan perbankan elektronik *internet banking, corporate online banking, phone banking*
- c. Kebebasan transaksi perbankan mendapatkan *extra banking, extra* transaksi, dan *extra* suku bunga
- d. Jasa layanan pengambilan dan penyetoran uang tunai dari dan ke tempat usaha
- e. Bagi yang memiliki lebih dari satu rekening baik di cabang yang sama ataupun cabang yang berbeda, dapat menikmati kemudahan pelaporan *combined statement* yang akan melaporkan arus transaksi pada rekening utama dan rekening lainnya (*subsidiary account*)

- f. Kemudahan bertransaksi perbankan secara *online* dari tempat usaha dengan aplikasi *Corporate Online Banking (CoolBanking)*
- g. Kemudahan pemindahbukuan secara otomatis melalui layanan *schedule transfer*, *target balance* dan *funding balance* serta *auto sweep*
- h. Memberikan kemudahan dalam pembayaran tagihan listrik, telepon, selular dan kartu kredit

Dapat di analisis bahwa perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan nasabah bank dapat dilakukan dengan cara, perlindungan secara *implicit* yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan pengawasan bank yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi, perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga bank apabila mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditahan disuatu bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Rekening giro diperuntukan bagi nasabah atas nama rekening giro perorangan, rekening giro badan dan rekening giro tabungan. Dalam penerbitannya rekening bilyet giro Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas dilarang menerima nasabah untuk membuka rekening giro jika nama nasabah tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia yang masih berlaku.

2. Perlindungan terhadap nasabah bank dapat dilakukan dengan cara, perlindungan secara *implisit* yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan pengawasan bank yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan yang diawasi, perlindungan secara *eksplisit* yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga bank apabila mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditahan disuatu bank.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pembukaan rekening giro, pihak bank harus memberikan informasi kepada nasabah secara lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku pada lembaga perbankan. Sebaiknya pihak bank juga melakukan perjanjian secara tertulis dan memberikan sanksi tegas terhadap nasabah untuk menambah rasa percaya kepada masyarakat yang menikmati fasilitas atau produk bank, khususnya dalam kepemilikan rekening giro.
2. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan lembaga yang mengeluarkan peraturan dapat membuat peraturan yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum nasabah bank pemilik rekening giro.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat – Surat Berharga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta, 1982.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mashudi Dan Moch Chidir Ali, *Surat Berharga*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- M.Bahsan, *Cek Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP/2016 perihal Bilyet Giro

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP/2016 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal

C. Sumber Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

<http://www.kumpulanmakalah.com/2016/11/konsep-perbankan.html>

<http://www.kumpulanmakalah.com/2016/11/konsep-perbankan.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/prinsip-dalam-perbankan-kepercayaan.html>

<https://www.cermati.com/artikel/inilah-aturan-baru-bilyet-giro-apa-saja-yang-berubah>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/Penjelasan%20POJK%20EPK.pdf>

<https://baranusasetiowordprescom.wordpress.com/2016/02/16/18>

[Iwww.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a : **ZULFI DIANE ZAINI**

Tempat/Tanggal lahir : Tanjungkarang, 15 Mei 1967

Alamat : Jalan Ratu Dibalau - Perumahan Cempaka Cluster No:
4/19 - Tanjung Seneng - Bandar Lampung

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2)
Universitas Bandar Lampung

Alamat email : zdiane.zaini@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) - Tanjungkarang, pada Tahun 1972/1973
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan - Tanjungkarang, selesai Tahun 1978/1979
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri X (SMPN X) - Bandung, selesai Tahun 1981/1982
- 4) Sekolah Menengah Atas Negeri II (SMAN II) - Tanjungkarang, selesai Tahun 1984/1985

- 5) Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Lampung (FH-UNILA) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) Tahun 1985.
- 6) Strata I (S1) (FH-UNILA) Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 1989.
- 7) Strata II (S2) (Program Studi Ilmu Hukum – Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis - Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran – Bandung) Tahun 2000. (Program BPPS – DIKTI), LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.79
- 8) Strata III (S3) Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (Program BPPS –DIKTI), Tahun 2011, LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.95

PENGALAMAN KERJA :

1. Asisten Legal Kantor Konsultan Hukum Raharti Sudjardjati, S.H., Jakarta, Tahun 1990 - Tahun 1992.
2. Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum – Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
3. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah Tersertifikasi dengan Nomor Registrasi : 11102101218408, Tanggal 14 November 2011.
4. Kepala *Teaching Learning Center (TLC)* Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 2001-2004.
5. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HUMAS) – Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 -2007.
6. Kepala Marketing Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 – 2007.
7. Ketua Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia – Universitas Bandar Lampung (PSP 2 HAM), Tahun 2006 – 2008.

8. Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan – Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL), Tahun 2011 – sekarang.
9. Mata Kuliah yang diajarkan pada Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung : Sistem Badan Hukum dan Hukum Perdagangan Internasional.
10. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Ganjil : Hukum Perbankan dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Hukum (MPPH) serta Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Pengantar Hukum Bisnis dan Hukum Dagang Internasional.
12. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Ekonomi (S1) Program studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Hukum Bisnis.
13. Direktur *Z-DEE CONSULTANT (Banking Corporate Business & Management)*, Bandar Lampung, Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

**PEMBICARA/NARASUMBER SEMINAR ILMIAH,
PENATARAN DAN PELATIHAN :**

1. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : *AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*, Bandar Lampung (Universitas Bandar Lampung), September 2003.
2. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : *EVALUASI ARAH PEMBANGUNAN LAMPUNG PERIODE 2004 – 2009 (DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI)* (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 28 Desember 2005.
3. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 24 Juli 2006.

4. Pembicara/Pemateri pada Diskusi Terbuka : *PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN GENDER* (Diskusi Terbuka Peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan), Bandar Lampung 2 Mei 2007.
5. Pembicara/Pemateri pada Seminar Nasional Dan Lokakarya : “Strategi Gerakan Perempuan Dalam Politik Ditingkat Lokal dan Nasional”, (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri), Bandar Lampung 11-13 Januari 2008.
6. Pembicara/Pemateri pada kegiatan “Pembekalan Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (Dispora bekerjasama dengan LPPM UBL), Tahun 2011.
7. Pembicara/Pemateri dalam Program siaran live PILAR DEMOKRASI Kerjasama dengan RADIO STAR FM, dengan tema, "Konflik dan Demokrasi di Lampung", Tahun 2011.
8. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Peningkatan Kualitas Perempuan Sebagai Perwujudan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Ranah Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik Dilingkungan Ibu-Ibu Pengajian" yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*** 9 Juli 2011.
9. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Politik Perempuan dan Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dikalangan Mahasiswa dan Pelajar" yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia***, pada Tanggal 16 September 2012.
10. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Eksistensi Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketaanya Di Indonesia" yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Perbankan Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL) pada Tanggal 24 April 2012.

11. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2012.
12. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung, pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Agustus 2013.
13. Pembicara/Pemateri pada Seminar Session Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan Materi : “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah”, Tahun 2012.
14. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) terkait Kasus Bilyet Giro (BG), Tahun 2012.
15. Saksi Ahli Hukum Perseroan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up pada Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik PLN 1730 KVA Lokasi di Unit Usaha Tulung Buyut pada kantor Direksi PTPN VII TA 2012, pada Polda Provinsi Lampung Tahun 2012.
16. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 3 Raperda Tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan Sampah, Tahun 2012.
17. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 5 Raperda tentang : Pengelolaan Usaha Pertambangan; Tata Cara Pendaftaran Pariwisata; Izin Usaha Industri; Pengelolaan Barang Daerah dan Ketertiban Umum, Tahun 2012.
18. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2013.
19. Moderator pada Kegiatan “SOSIALISASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”, yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2013 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

20. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Hukum Perbankan dan Pembuatan Perbankan Berindikasi Tindak Pidana Perbankan". Diskusi disampaikan dalam rangka membantu Advokat yang sedang menangani Perkara Hukum Perbankan yang diadakan oleh *Sopian Sitepu & Patners Advocates & Legal Consultants* di Kantor Sopian Sitepu & Patners, Way Halim – Bandar Lampung, Tanggal 17 Mei 2013.
21. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung, Tahun 2013.
22. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Trisurya Bumindo Bandar Lampung, Tahun 2013.
23. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2013.
24. Pembicara/Pemateri Seminar Nasional dengan Tema : “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menetapkan Bank Likuidasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA), Bandar Lampung, Tahun 2013.
25. Pembicara/Pemateri dengan judul : “Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Perempuan Dan Partisipasi Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Bandar Lampung, Tahun 2013.
26. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Semiloka dan Diskusi Panel yang bertemakan, “Implementasi UU No.7 Tahun 2011 oleh Aparatur Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah” yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung pada Tanggal 18 September 2013.
27. Keynote Speaker dengan judul : "***Bank Indonesia Law Relations With The Financial Services Authority (FSA) in Indonesia Banking Supervision***". Makalah disampaikan dalam *International Conference On Law, Business & Governance* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 23-24 Oktober 2013.
28. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Tindak Pidana Program Komputer berupa *Software* TEKLA dan AUTODES pada PT. HANJUNG INDONESIA, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.

29. Saksi Ahli Hukum Bisnis Perkara Tindak Pidana Hak Cipta pada PT. NADA SUARA ABADI (NAV KAROKE Cabang Bandar Lampung), pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.
30. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Badan Usaha CV terkait dengan Perjanjian Kredit Perbankan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung, Tahun 2014.
31. Pembicara/Pemateri dalam Diskusi dengan Tema : “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Lampung” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Tahun 2014.
32. Pembicara/Pemateri dengan judul “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Sosialisasi Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama* dengan *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* , Bandar Lampung 2014.
33. Pembicara/Narasumber dalam Diskusi dengan Tema “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 21 dan 22 Mengenai Klausula Baku Perikatan Jasa Keuangan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen Pengawas Jasa Keuangan (LPI – JK), Lampung Post, Bandar Lampung, 24 Desember 2014.
34. Pembicara/Pemakalah dengan judul : "*The Functions Of Financial Services Authority In Dispute Settlement Banking Customers In Indonesia*". Makalah disampaikan dalam *The Third Internasional Multidisciplinary Conference On Social Sciences* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 5-7 Juni 2015.
35. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan berupa Pemberian Kredit Melebihi Plafond, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.
36. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Bidang Sistem Budidaya Tanaman, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.

37. Pemateri dalam *The 2nd International Conference For Interdisciplinary Studies (ICIS)* dengan judul :“**Preparing for the Asian Country in Search of a New Growth Modal**” di Busan Korea Selatan, 16-17 November 2015
38. Saksi Ahli Hukum dalam Tindak Pidana Bidang Usaha Perkebunan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Kasus Nomor: LP/B-272/VI/2013/LPG/RES WK/SPKT Tanggal 18 Juli 2016 di kantor POLRES WAY KANAN Provinsi Lampung.
39. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Sidang Perkara Perdata (Perbankan) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 06 September 2016
40. Saksi Ahli Hukum dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2015/PTUN-BL pada Tanggal 27 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
41. Saksi Ahli Hukum dalam rangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Penyertaan Modal/ Saham Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : PRINT- 627/N.9/Fd.1/12/2015 pada Tanggal 10 Desember 2015 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung Nomor : PRINT-4/N.9/Fd.1/08/2016 Tanggal 29 Agustus 2016.
42. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam rangka Penyelidikan dan Penyelesaian Kasus , Nomor :20/PDT.G/2016/PN.KIa pada Tanggal 09 Januari 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda,Lampung Selatan.
43. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Perdata Nomor : 001/T/AR/E/IV/2017 pada Tanggal 19 April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung.
44. Saksi Ahli Hukum Bisnis dan Perusahaan dalam Perkara Perdata Nomor : 18/pdt.6/2017/PN.KOT. pada Tanggal 27 Maret 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kota Agung, Tanggamus.

45. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan Tahun 2017 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas” bertempat di Hotel Novotel, Lampung pada Tanggal 17 Mei 2017, dengan Penyelenggara : Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM RI Provinsi Lampung.
46. Saksi Ahli Hukum dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi (Hukum Perusahaan/Perjanjian/Perbankan) Nomor: 063/SK/LBH-N/V/2017 pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 24 Mei 2017
47. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam kasus dugaan tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT BPD Lampung KCP Antasari Nomor: S-B/62/VII/2017/DPJK
48. Sebagai Peserta Workshop dengan tema “***International Research Workshop On Publishing Techniques As Participant***” di Jakarta pada Tanggal 23 Agustus 2017
49. Sebagai Peserta Workshop dengan tema “Sosialisasi Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi” di Lampung pada Tanggal 30 Agustus 2017
50. Sebagai Ketua Tim Peneliti dalam kegiatan “Penyusunan Dokumen Kajian Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Kruai” di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017.
51. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Pemeriksaan/Penetapan Perkara Nomor : B-10848/N.8.10.3/Ep.1/12/2017 pada Tanggal 20 Desember 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.
52. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Pemeriksaan Perkara Nomor : 142/Pdt.G/2017/PN.Tjk pada Tanggal 8 Januari 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.
53. Memberikan Pendapat Sebagai Ahli Hukum Bisnis pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Waykanan Makmur – Kabupaten Way Kanan, Januari 2018

54. Saksi Ahli Hukum Corporate Law terkait Perkara Nomor: 1468/Pid.B/2017/PN.Tjk. pada Tanggal 23 Januari 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung.

55. Saksi Ahli Hukum Pidana terkait perkara dugaan tindak pidana Perbankan Nomor : B/157/I/2018/Ditreskrimsus pada Tanggal 26 Januari 2018, bertempat di Polda Lampung.

PEMATERI DALAM KUSRSUS ADVOKAT :

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 3 Maret s.d.18 Juni 2005, Sebagai Pemateri.
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan II (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 30 Juni s.d.13 Agustus 2005, Sebagai Pemateri.
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 8 Maret s.d.28 April 2007, Sebagai Pemateri.
4. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan IV (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC Peradi – Bandar Lampung, 28 Februari s.d. 19 April 2008, Sebagai Pemateri.
5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 9 Juni 2012, Sebagai Pemateri.
6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Juni 2013, Sebagai Pemateri.

7. Pendidikan Khusus Provesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambil Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 3 Oktober 2014, Sebagai Pemateri.
8. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 29 Mei 2015, Sebagai Pemateri.
9. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC AAI- Bandar Lampung, 15 Januari 2016, Sebagai Pemateri.
10. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 17 April 2016, Sebagai Pemateri.
11. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Oktober 2016, Sebagai Pemateri.
12. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II" pada Tanggal 20 Mei 2016, Sebagai Pemateri.
13. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II" pada Tanggal 12 Mei 2017, Sebagai Pemateri.
14. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilan Alihan (Akuisisi) " pada Tanggal 20 Oktober 2017, Sebagai Pemateri.

ORGANISASI KEILMUWAN/ PROFESI

1. Majelis Pengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Lampung (sebagai Anggota “Departemen Pemberdayaan Perumpuan dan Perlindungan Anak”) pada Periode 2017 s/d 2022.
2. Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia sebagai “Ketua Kerjasama dan Harlindung” pada masa periode 2017 s/d 2021.

PUBLIKASI ILMIAH :

1. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Risteh dengan judul : "Analisis Yudiris Pengaturan Keagenan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Transaksi Bisnis Internasional Di Indonesia"; Penerbit LPPM Universitas Bandar Lampung; Vol. III No. 2 Desember 2002; ISSN 1411 – 3856
2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Di Indonesia"; Penerbit Jurnal Magister Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. II 1 Januari 2007; ISSN 1907-560X
3. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Penjamin Simpanan Dan Fungsinya Terhadap Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. III 1 /2/2012; ISSN 2087 – 2089
4. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Kutei dengan judul : "Hukum Ekonomi Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Globalisasi Dunia"; Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; Edisi 9/23/2012; ISSN 1412 – 9639
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Unisula dengan judul : "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA); Edisi Desember 2012; ISSN 1412 – 2723
6. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

- Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.II 2 Juli 2007; ISSN 1907 - 560 X
7. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VI 2 Juli 2011; ISSN 1907 - 560 X
 8. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia"; Vol.III 1 Maret 2012; ISSN 2087 – 2089
 9. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VII 2 Juli 2012; ISSN 1907 - 560 X
 10. Publikasi pada PROCEEDING dengan judul : "OJK harapan baru Sistem Keuangan Indonesia" sebagai Pemakalah/Pemateri dengan judul : "Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call Paper yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, di Hotel Novotel, pada tanggal 18 - 19 Desember 2012; Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 19119 - 7 – 9
 11. Publikasi Pada Buletin HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Volume 10 No.3 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan judul “ Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”; Penerbit Bank Indonesia Tahun 2012; ISSN 1693 – 3265
 12. Publikasi pada Prosiding The Third International Conference On Law, Business and Governance (Icon-LBG) dengan judul : “ Legal Standing of Financial Services Authority (FSA) as Supervision of Banks Institutions in Indonesia”. Pada tanggal 20-21 Mei 2016, Universitas Bandar Lampung, Indonesia; ISSN 2339-1650
 13. Publikasi pada Jurnal Internasional dengan judul : “*The Function of Financiaal Services Authority (FSA) in Dispute Settlement Banking Customers in Indonesia*”.

Pada tanggal 04 Mei 2017, European Research Studies Journal Volume XX, Issue 3A, 2017

PUBLIKASI BUKU TEKS :

1. **"Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah "**;
Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2012; ISBN 978 - 602 - 98478 – 4 – 0
2. Publikasi pada Buku Potret Hukum Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 Tahun Prof. H. Rozali Abdullah, SH; Tulisan dengan judul : "Perspektif Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia"; Penerbit Total Media Yogyakarta; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 159113 - 5 – 5
3. **"Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan"** : Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2014; ISBN 978 – 602 – 14978 – 1 – 4
4. Publikasi pada Buku "Perkembangan Hukum Bisnis Dalam Era Globalisasi" Menghormati 80 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H; Artikel dengan judul : "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Sebagai Pendukung Kegiatan Investasi Di Indonesia"; Bandung, 9 Desember 2017

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 07 Februari 2018

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.